

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Pelayanan Samsat Drive Thru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
2. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli
3. Identitas Pribadi/KTP asli/KK asli, Identitas Perusahaan/Instansi
4. Membayar menggunakan kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

The screenshot shows a web form titled "Form Pengambilan Akta Cera". It contains several input fields and a "Simpan" button. The fields are: "Nomor Perkara" (License Number), "Tanggal Pengambilan (Selain hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur)" (Date of Collection), "Jam Pengambilan" (Time of Collection) with radio button options for 08:00-09:00, 09:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-12:00, 13:00-14:00, and 14:00-15:00; "Nomor Akta Cera" (License Number), "Pihak yang mengambil" (Party taking), and "3 Digit Terakhir No HP" (Last 3 digits of phone number). A green "Simpan" button is at the bottom left.

2020 © Pengadilan Agama Surakarta

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Samsat dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
2. Melakukan pendaftaran ke Petugas Kepolisian.
3. Petugas Kepolisian melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pemilik kendaraan.
4. Petugas validasi melakukan verifikasi pembayaran luran Wajib Kendaraan Umum.
5. Penetapan Pajak oleh Petugas UPTD.
6. Pembayaran ke Petugas Kasir, pencetakan dokumen SKPD asli dan menyerahkan langsung ke Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

10 Menit

1. Pendaftaran
2. Penetapan
3. Kasir
4. Penyerahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SKPD

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan

1. Keluhan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan dengan jelas.
2. Keluhan masyarakat yang sifatnya non teknis diselesaikan oleh Koordinator Samsat berkoordinasi dengan Kepala UPTD dan Petugas Jasa Raharja.
3. Keluhan masyarakat yang menyangkut teknis STNK, TNKB, BPKB, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ diselesaikan oleh masing-masing Instansi.
4. Apabila keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi maka diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi masing-masing instansi.